

## Peran Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Denpasar

Ida Bagus Dwi Suryana Putra<sup>1</sup>, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: [gusdwik.gd@gmail.com](mailto:gusdwik.gd@gmail.com)  
<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: [wiwiksugiantari@unmas.ac.id](mailto:wiwiksugiantari@unmas.ac.id)

<i><b>Info Artikel</b></i>	<i><b>Abstract</b></i>
<p><i><b>The Role of the Public Prosecutor's Office in the Investigation of Corruption Crimes at the Denpasar District Attorney's Office</b></i></p> <p><b>Keywords : Prosecutor's Office, Investigation, Corruption Crime</b></p>	<p><i>Corruption crimes which requires an active role of the Public Prosecutor's Office not only as a public prosecutor but also as an investigator in law enforcement. The research problems addressed in this study are how the mechanism and procedures of corruption investigation are implemented at the Denpasar District Prosecutor's Office and how the role of the Prosecutor's Office is carried out in such investigations. This research uses empirical legal research with data collection techniques through direct interviews with prosecutors of the Special Crimes Division at the Denpasar District Prosecutor's Office and supported by literature studies on relevant laws and legal references. The results of the research indicate that the mechanism and procedures for investigating corruption crimes at the Denpasar District Prosecutor's Office have been implemented in accordance with criminal procedural law and internal guidelines of the Prosecutor's Office, starting from the investigation stage, escalation of cases to formal investigation, examination of witnesses and suspects, until the case files are declared complete. Furthermore, the role of the Prosecutor's Office in corruption investigation is strategic since it functions as the controller of the case from the early stage of investigation to prosecution, although in practice there are still technical constraints and inter-agency coordination issues that affect the effectiveness of the investigation process.</i></p>
<p><b>Peran Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Denpasar</b></p> <p><b>Kata kunci: Kejaksaan, Penyidikan, Tindak</b></p>	<p><b>Abstrak</b></p> <p>Tindak pidana korupsi yang menuntut peran aktif Kejaksaan tidak hanya sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai penyidik dalam penegakan hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme dan prosedur penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Denpasar serta bagaimana peran Kejaksaan dalam pelaksanaan penyidikan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan jaksa pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Denpasar serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum</p>

<b>Pidana Korupsi</b>	yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme dan prosedur penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Denpasar telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan pedoman internal Kejaksaan, dimulai dari tahap penyelidikan, peningkatan status perkara ke penyidikan, pemeriksaan saksi dan tersangka, hingga berkas perkara dinyatakan lengkap. Selain itu, peran Kejaksaan dalam penyidikan bersifat strategis karena Kejaksaan berfungsi sebagai pengendali perkara sejak tahap awal hingga penuntutan, meskipun dalam praktik masih terdapat kendala teknis dan koordinasi antarinstansi yang mempengaruhi efektivitas penyidikan.
-----------------------	---

## I. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi di Indonesia ini telah mengakar kuat, sehingga upaya pemberantasannya membutuhkan komitmen dan penanganan yang sangatlah serius. Peran penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus ditingkatkan untuk menangani dan mengadili pelaku korupsi.<sup>1</sup>

Pertumbuhan dinamis masyarakat yang disertai dengan kemajuan teknologi, bersama dengan gaya hidup yang cenderung berlebihan serta tak terhindarkan, menjadi kemungkinan besar akan meningkatkan kejahatan white collar crime. Alasan disebut sebagai kejahatan kerah putih adalah dikarenakan pelaku kejahatan ini adalah individu dengan tingkat pendidikan dan stabilitas finansial yang tinggi. Kehidupan yang berlebihan dan kurangnya patriotisme terhadap negara dapat mendorong mereka untuk melibatkan diri dalam tindak pidana korupsi, yang dapat menghambat pembangunan di Indonesia dan memperpanjang jarak menuju kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup>

Tindak pidana Korupsi tidak hanya dilakukan secara kolektif, tetapi telah menjadi sistematis dimana berbagai berbagai pihak terlibat dengan harapan untuk memperkaya diri sendiri. Tingkat korupsi yang meluas merupakan bentuk resistensi terhadap hukum yang dilakukan oleh sebagian kecil komunitas atau anggota masyarakat tertentu, yang menggunakan kekuasaan atau wewenang mereka untuk kepentingan pribadi dengan merugikan keuangan negara.<sup>3</sup>

Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas kekuasaan negara dalam urusan pemerintah, harus beroperasi secara independen, tidak terpengaruh oleh kekuasaan pihak manapun, termasuk pemerintah atau kekuasaan lainnya. Kejaksaan harus mampu menegakkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum, dengan

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, 2002, **Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia**, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hal. 23–24.

<sup>2</sup> Alam, S. 2017. **Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek di Indonesia**. *Jurnal Hukum Replik*, 5(2), 157-171.

<sup>3</sup> Ismail prabowo, 1998, **Memerangi Korupsi Dengan Pendekatan Sosiologis**, Harmawangsa media press, Surabaya, Hal. 26

mempertimbangkan nilai-nilai moral, etika, dan kemanusiaan, serta dengan menghargai nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan korupsi di tengah krisis multimensi serta ancaman konkret yang pasti timbul dari tindakan kriminal tersebut, penting untuk menganggap korupsi sebagai isu nasional yang harus ditangani dengan serius dan profesional. Langkah-langkah yang jelas harus mencakup segala kemungkinan dalam masyarakat khususnya dalam penegakan hukum.<sup>5</sup>

Pelaksanaan peradilan pidana memiliki tujuan yang jelas yaitu mencegah terjadinya tindak kejahatan, baik dalam jangka waktu pendek, menengah, maupun jangka panjang. Dalam praktek hukum acara pidana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), proses peradilan dimulai dengan penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan persidangan oleh hakim. Oleh karena itu pentingnya ketentuan hukum secara pidana sangatlah besar, karena memiliki peran yang krusial dalam menjaga penegakan hukum pidana.

Peran Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan Dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa “Kejaksaan berwenang Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.”

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus (*lex specialis*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini tidak membatasi penyidikan tindak pidana korupsi hanya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketiadaan pembatasan tersebut membuka ruang bagi Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Kejaksaan. Dengan demikian, tindak pidana korupsi dapat dikualifikasikan sebagai “tindak pidana tertentu” yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan.<sup>6</sup>

Kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 28/PUU-V/2007. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi

<sup>4</sup> Guntur Hamzah, 2018, **Negara Hukum dan Demokrasi**, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hal. 12

<sup>5</sup> Hatanti Evi, 2019, **Tindak Pidana Korupsi**, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 2

<sup>6</sup> Andi Hamzah, 2014, **Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 89-90.

tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat legitimasi Kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana korupsi. Dengan demikian, frasa “tindak pidana tertentu” secara yuridis dan konstitusional dapat dimaknai sebagai tindak pidana korupsi.

Berdasarkan penafsiran sistematis, historis, dan konstitusional, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan tindak pidana tertentu dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan adalah penyidikan tindak pidana korupsi. Kewenangan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dan telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga sah dan konstitusional dalam sistem peradilan pidana Indonesia.<sup>7</sup>

Khusus dalam konteks daerah, Kejaksaan Negeri memiliki peran strategis dalam menindak lanjuti kasus-kasus korupsi yang terjadi di wilayah hukumnya. Kejaksaan Negeri Denpasar, sebagai bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia, turut serta dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi di Kota Denpasar. Beberapa kasus korupsi yang pernah ditangani menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Denpasar tidak hanya menindak secara hukum, tetapi juga berupaya mengembalikan kerugian negara melalui mekanisme penyitaan dan perampasan aset hasil korupsi.<sup>8</sup> Lebih jauh, peran Kejaksaan juga memiliki legitimasi konstitusional. Dalam Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa: “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.”

**TABEL I**  
**PENANGANAN PERKARA PENYIDIKAN DI KEJAKSAAN**  
**NEGERI GIANYAR**

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH PERKARA</b>
1	2023	3
2	2024	2
3	2025	2
<b>TOTAL PERKARA</b>		<b>7</b>

**Sumber: Kejaksaan Negeri Gianyar**

Berdasarkan data tabel diatas yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Gianyar bahwa pada tahun 2023 terdapat 3 perkara tahap penyidikan yang di tangani oleh Kejaksaan Negeri Gianyar, pada tahun 2024 terdapat 2 perkara tahap penyidikan yang di tangani oleh Kejaksaan Negeri Gianyar, dan pada tahun 2025 terdapat 2 perkara tahap penyidikan yang di tangani oleh Kejaksaan Negeri Gianyar.

<sup>7</sup> Yusril Ihza Mahendra, 2010, **Dinamika Tata Negara Indonesia**, Gema Insani Press, Jakarta, hal. 214–215.

<sup>8</sup> Ni Luh Made Agustini, 2021, “Efektivitas Kejaksaan Negeri Denpasar dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Humaniora* Vol.5, No.2, hal. 201.

**TABEL II**  
**PENANGANAN PERKARA PENYIDIKAN DI KEJAKSAAN**  
**NEGERI DENPASAR**

NO	TAHUN	JUMLAH PERKARA
1	2023	2
2	2024	1
3	2025	2
<b>TOTAL PERKARA</b>		<b>5</b>

**Sumber: Kejaksaan Negeri Denpasar**

Berdasarkan data tabel diatas yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Denpasar bahwa pada tahun 2023 terdapat 2 perkara tahap penyidikan yang di tangani oleh Kejaksaan Negeri Denpasar, pada tahun 2024 terdapat 1 perkara tahap penyidikan yang di tangani oleh Kejaksaan Negeri Denpasar, dan pada tahun 2025 terdapat 2 perkara tahap penyidikan yang di tangani oleh Kejaksaan Negeri Denpasar.

Berdasarkan tabel diatas yang diperoleh dari Kejari Gianyar dan Kejari Denpasar, Jaksa Agung ST Burhanuddin sempat menyoroti dan menyentil kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali terkait minimnya penanganan perkara. Hal itu dilontarkan Burhanuddin ketika kaget mendengar jawaban Assisten Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Bali yang tahun ini hanya menangani tiga perkara. Dia pun mengancam akan menggeser Kajati dan Kajari di seluruh Indonesia yang hanya sedikit alias malas menangani perkara. Burhanuddin menegaskan agar pimpinan Kejati maupun Kejari untuk bekerja sebaik- baiknya. Dia pun memperingatkan akan ada evaluasi kinerja mereka.<sup>9</sup>

Kejaksaan termasuk dalam badan yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, sehingga memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan hukum dan keadilan, termasuk dalam memberantas korupsi.<sup>10</sup> Namun dalam implementasinya, penanganan tindak pidana korupsi tidak selalu berjalan mulus. Ada berbagai kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, misalnya keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, maupun adanya tekanan politik. Kendala-kendala ini seringkali menjadi penghambat bagi Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya secara optimal.<sup>11</sup>

Dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana mekanisme dan prosedur penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Denpasar? dan Bagaimana peran Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Denpasar?

<sup>9</sup> <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-8115797/ancaman-jaksa-agung-untuk-kajati-kajari-yang-minim-tangani-kasus>, diakses pada 19 Januari 2026 pukul 18.39 wita

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, 2015, **Hukum Acara Pidana, Suatu Telaah Doktrinal dan Praktik Peradilan**, Alumni, Bandung, hal. 210.

<sup>11</sup> Romli Atmasasmita, 2011, **Sistem Peradilan Pidana Kontemporer**, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 132-134.

## **II. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum empiris, yang tidak hanya mengkaji ketentuan hukum atau norma yang mengatur penyidikan tindak pidana korupsi, tetapi juga melihat bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik di Kejaksaan Negeri Denpasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan metode analisis deskriptif kualitatif, sehingga penelitian tidak berfokus pada angka atau perhitungan statistik, melainkan pada pemahaman dan penilaian terhadap peran Kejaksaan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi.

## **III. PEMBAHASAN**

### **A. Prosedur dan Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Denpasar**

#### **1. Pengaturan Kewenangan Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi**

Kejaksaan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman dalam arti fungsional, karena tugas utamanya berkaitan langsung dengan proses penegakan hukum pidana. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta oleh Mahkamah Konstitusi, sementara Kejaksaan berfungsi sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) dalam sistem peradilan pidana. Kedudukan tersebut kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dinyatakan:

“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.”

Kejaksaan tidak hanya menjalankan fungsi penuntutan, tetapi juga dapat menjalankan kewenangan lain sepanjang diberikan oleh undang-undang. Frasa “kewenangan lain berdasarkan undang-undang” menjadi dasar yuridis bagi Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, termasuk tindak pidana korupsi.

Namun, dalam ayat berikutnya, undang-undang juga membuka kemungkinan adanya penyidik lain selain kepolisian, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana: “Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.” Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di lingkup tugasnya. PPNS bekerja dalam koordinasi dengan penyidik Kepolisian (Polri)

untuk memeriksa saksi, mengumpulkan bukti, serta memanggil atau menggeledah tersangka terkait pelanggaran undang-undang sektoral.

Ketentuan ini menjadi dasar normatif bagi pemberian kewenangan penyidikan kepada institusi lain di luar kepolisian, termasuk Kejaksaan, sepanjang kewenangan tersebut secara tegas diberikan oleh undang-undang khusus. Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tidak bersifat umum terhadap semua tindak pidana, melainkan terbatas pada tindak pidana tertentu yang secara eksplisit ditentukan oleh undang-undang. Salah satu tindak pidana yang memberikan kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan adalah tindak pidana korupsi. Dasar hukum utama kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditegaskan:

“Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.”

Selanjutnya, ketentuan lebih spesifik mengenai tindak pidana tertentu tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan:

“Jaksa dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”

Maka dari itu, keberlakuan kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi tidak dapat dianggap bertentangan dengan KUHAP, karena merupakan pengecualian yang dibenarkan oleh *asas lex specialis*. Kewenangan Kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana korupsi membawa implikasi penting terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia, baik secara normatif maupun praktis.

## **2. Prosedur dan Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Denpasar**

Prosedur penyidikan tindak pidana korupsi pada prinsipnya tetap mengacu pada hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Tipikor. Hal ini sesuai dengan *asas lex specialis derogat legi generali*, di mana ketentuan khusus dalam Undang-Undang Tipikor mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHAP, sepanjang mengatur hal yang sama.

Tahapan awal dalam proses penyidikan adalah adanya dugaan peristiwa pidana yang diperoleh melalui laporan, pengaduan, hasil penyelidikan, atau temuan aparat penegak hukum. Sebelum masuk ke tahap penyidikan, dilakukan terlebih dahulu tahap penyelidikan. Apabila dari hasil penyelidikan ditemukan adanya peristiwa pidana yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, maka diterbitkan Surat Perintah Penyidikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau pejabat yang ditunjuk. Sejak saat itu, status perkara meningkat dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Prosedur dan Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Denpasar dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang kepada Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum yang memiliki fungsi penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Kewenangan tersebut bersumber dari Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menempatkan Kejaksaan tidak hanya sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana khusus, termasuk tindak pidana korupsi. Penyidikan perkara korupsi dilaksanakan oleh Seksi Tindak Pidana Khusus dengan membentuk tim penyidik yang ditetapkan melalui Surat Perintah Penyidikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri. Tim tersebut bekerja berdasarkan ketentuan hukum acara pidana serta pedoman internal Kejaksaan yang mengatur tata kelola administrasi dan teknis penanganan perkara pidana khusus. Setiap tindakan penyidikan, mulai dari pemanggilan saksi, pemeriksaan ahli, pengumpulan dokumen, penyitaan, hingga penetapan tersangka, harus dilaksanakan secara bertahap, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, mekanisme penyidikan di Kejaksaan menekankan prinsip profesionalitas, kehati-hatian, serta pengendalian pimpinan melalui sistem laporan perkembangan perkara. Hal tersebut dimaksudkan agar setiap proses penyidikan berjalan sesuai koridor hukum, tidak melanggar hak asasi manusia, serta mampu menghasilkan berkas perkara yang kuat secara yuridis untuk dilimpahkan ke tahap penuntutan.<sup>12</sup>

Prosedur dan Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Denpasar dimulai dari adanya sumber penyelidikan yang berasal dari laporan masyarakat, hasil audit lembaga pengawasan, maupun pelimpahan perkara dari instansi lain. Apabila dari hasil penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka pimpinan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan sebagai dasar dimulainya proses penyidikan, setelah penyidikan dimulai, dibentuk tim penyidik yang terdiri dari jaksa-jaksa fungsional sesuai ketentuan peraturan Jaksa Agung. Tim tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP, termasuk melakukan pemanggilan saksi, pemeriksaan tersangka, penggeledahan, penyitaan, serta permintaan keterangan ahli. Setiap tindakan penyidikan wajib dibuatkan berita acara dan didokumentasikan secara administratif dalam berkas perkara, mekanisme pengendalian penyidikan dilakukan melalui sistem laporan perkembangan penyidikan secara berkala kepada pimpinan. Dalam setiap tahap, dilakukan ekspose internal untuk menguji konstruksi yuridis perkara sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya. Hal ini bertujuan agar penyidikan tidak hanya berorientasi pada pengumpulan bukti, tetapi juga menjamin kualitas pembuktian dan kepastian hukum. Menurut beliau, penyidikan di Kejaksaan menempatkan jaksa sebagai pengendali perkara sejak awal, sehingga arah penanganan perkara lebih terintegrasi antara penyidikan dan penuntutan.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Ni Putu Rai Yuliantini, 2019, “**Kewenangan Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi,**” *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 8, No. 3, hal. 389–403.

<sup>13</sup> Dewa Gede Sudika Mangku, 2018, “**Kedudukan dan Kewenangan Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana,**” *Jurnal Kertha Patrika* Vol. 40, No. 1, hal.1-15.

Prosedur dan Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Denpasar tidak hanya melibatkan aspek teknis penyidikan, tetapi juga ditopang oleh sistem administrasi perkara yang tertib dan terstruktur. Peran staf sangat penting dalam mendukung kelancaran tugas tim penyidik, khususnya dalam hal pencatatan, pengarsipan, pendokumentasian, serta pemberkasan hasil penyidikan, tahapan penyidikan selalu disertai dengan administrasi resmi, mulai dari penerbitan surat perintah, surat pemanggilan, berita acara pemeriksaan, hingga penyusunan daftar barang bukti. Seluruh dokumen tersebut harus disusun sesuai format yang telah ditentukan dalam pedoman tata kelola administrasi Kejaksaan. Administrasi perkara menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyidikan, karena berfungsi sebagai alat kontrol, alat pembuktian, serta jaminan akuntabilitas kerja penyidik, mekanisme administrasi juga berperan dalam memastikan bahwa setiap tindakan penyidikan dapat ditelusuri secara yuridis. Dengan sistem administrasi yang rapi, maka proses penyidikan dapat dipertanggungjawabkan baik secara internal kepada pimpinan maupun secara eksternal dalam persidangan. Menurut beliau, keberhasilan penyidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas pemeriksaan substansi perkara, tetapi juga oleh ketertiban administrasi yang mendukung keseluruhan proses penegakan hukum.<sup>14</sup>

Dengan demikian, praktik penyidikan di Kejaksaan Negeri Denpasar dapat dianalisis sebagai bentuk penerapan teori gabungan dalam pemidanaan korupsi. Kejaksaan menjalankan perannya sebagai penyidik untuk memastikan bahwa pemidanaan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat dan keuangan negara. Hal ini menunjukkan bahwa peran Kejaksaan tidak bersifat simbolik, melainkan substantif dalam mewujudkan tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi.

## **B. Peran Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Denpasar**

### **1. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Denpasar**

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Denpasar merupakan bagian dari fungsi operasional Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan khusus dalam menangani perkara pidana tertentu. Pada tahap ini, pembahasan tidak lagi berada pada ranah normatif mengenai dasar hukum kewenangan, melainkan diarahkan pada bagaimana kewenangan tersebut dijalankan dalam praktik kelembagaan sesuai dengan sistem peradilan pidana.<sup>15</sup>

Pelaksanaan penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Denpasar harus dipahami sebagai proses teknis-yuridis yang berada dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu. Artinya, penyidikan tidak berdiri sendiri sebagai aktivitas administratif, tetapi

<sup>14</sup> I Made Pasek Diantha, 2017, “Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24, No. 2, hal. 241–258.

<sup>15</sup> Nirahua, Salmon E. 2010. “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Responsif terhadap Perkembangan Masyarakat.” *Kertha Patrika*, Vol. 34, No. 2,

merupakan bagian dari rangkaian proses penegakan hukum yang saling berkaitan dengan tahap penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan hakim.<sup>16</sup> Dalam kerangka ini, Kejaksaan tidak hanya berperan sebagai penyidik, tetapi juga sebagai pengendali arah perkara sejak tahap awal. dari struktur organisasi Kejaksaan Negeri Denpasar, pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi berada pada bidang Tindak Pidana Khusus. Bidang ini secara struktural dipimpin oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Secara fungsional, jaksa pada bidang ini bertindak sebagai penyidik yang memiliki kewenangan untuk melakukan seluruh tindakan hukum dalam rangka mengungkap peristiwa pidana korupsi.

Tahap awal dalam pelaksanaan penyidikan pada umumnya diawali dengan adanya informasi atau laporan mengenai dugaan terjadinya tindak pidana korupsi. Informasi tersebut dapat berasal dari laporan masyarakat, temuan aparat pengawasan internal pemerintah, hasil audit lembaga pemeriksa, atau pengembangan dari perkara lain. Pada tahap ini, jaksa melakukan telaah awal terhadap informasi yang diterima untuk menilai apakah terdapat indikasi perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Setelah dilakukan telaah awal, Kejaksaan melakukan tahap penyelidikan. Penyelidikan berfungsi sebagai proses klarifikasi awal untuk memastikan apakah suatu peristiwa benar-benar mengandung unsur tindak pidana. Dalam tahap ini, jaksa mengumpulkan data dan keterangan awal tanpa menggunakan upaya paksa. Tujuan utama dari penyelidikan adalah menentukan apakah perkara layak ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Apabila dari hasil penyelidikan ditemukan adanya peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana korupsi, maka perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan. Peningkatan status ini menandai dimulainya penggunaan kewenangan formil jaksa sebagai penyidik. Sejak saat itu, jaksa berwenang melakukan tindakan hukum seperti pemanggilan saksi, pemeriksaan tersangka, penggeledahan, penyitaan, hingga penahanan sesuai dengan kebutuhan pembuktian.

Pelaksanaan penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Denpasar juga harus memperhatikan prinsip profesionalitas dan objektivitas. Sebagai penyidik sekaligus calon penuntut umum, jaksa memiliki tanggung jawab ganda, yaitu memastikan bahwa penyidikan dilakukan secara sah dan memastikan bahwa perkara layak untuk diajukan ke pengadilan. Dalam posisi ini, jaksa dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada pembuktian kesalahan, tetapi juga menjaga hak-hak hukum tersangka, posisi Kejaksaan sebagai penyidik dan penuntut sekaligus mencerminkan doktrin dominus litis, yaitu jaksa sebagai pengendali perkara. Doktrin ini menempatkan jaksa sebagai aktor utama dalam menentukan arah dan kelanjutan proses pidana. Dalam penyidikan korupsi, dominus litis memungkinkan jaksa mengarahkan sejak awal strategi pembuktian yang akan digunakan di persidangan.

---

<sup>16</sup> Soesilo, R. 2007. **Asas-Asas Hukum Acara Pidana di Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 40-50

Penanganan Perkara Penyidikan Tindak Pidana Korupsi  
di Kejaksaan Negeri Denpasar Tahun 2023–2025

No	Tahun	Jumlah Perkara
1	2023	2 perkara
2	2024	1 perkara
3	2025	2 perkara
	Total	5 perkara

**Sumber: Kejaksaan Negeri Denpasar**

Berdasarkan data penanganan perkara penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Denpasar selama periode 2023 sampai dengan 2025, dapat diketahui bahwa jumlah perkara yang ditangani relatif terbatas. Dalam kurun waktu tiga tahun, Kejaksaan Negeri Denpasar hanya menangani sebanyak lima perkara pada tahap penyidikan, dengan distribusi dua perkara pada tahun 2023, satu perkara pada tahun 2024, dan dua perkara pada tahun 2025.

Secara kuantitatif, data tersebut menunjukkan bahwa intensitas penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Denpasar berada pada kisaran satu sampai dua perkara per tahun. Angka ini tergolong rendah apabila dikaitkan dengan posisi Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali yang merupakan pusat pemerintahan daerah, pusat kegiatan ekonomi, serta pusat pelayanan publik. Secara teoritis, wilayah dengan aktivitas pemerintahan dan ekonomi yang tinggi memiliki potensi terjadinya penyimpangan administrasi dan keuangan negara yang lebih besar dibandingkan wilayah dengan intensitas kegiatan yang lebih rendah.

Namun, jumlah perkara yang sedikit tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai rendahnya tingkat korupsi di wilayah Denpasar. Dalam kajian hukum pidana, khususnya terhadap kejahatan korupsi, terdapat perbedaan antara tingkat kejahatan yang terjadi secara faktual dengan tingkat kejahatan yang terungkap dan diproses secara hukum. Korupsi merupakan kejahatan yang bersifat tertutup, kompleks, dan sering kali dilakukan melalui mekanisme administratif yang secara formal tampak sah, sehingga sulit terdeteksi tanpa adanya pengawasan yang intensif.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Denpasar pada dasarnya telah berjalan dan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Kejaksaan. Penyidikan dilakukan secara aktif melalui pembentukan tim, penerbitan surat perintah penyidikan, serta pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti. Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya berjalan lancar, karena masih ditemukan kendala teknis seperti keterbatasan dokumen pendukung, proses audit kerugian negara yang memerlukan waktu lama, serta kompleksitas perkara korupsi yang membutuhkan kehati-hatian dalam pembuktian.<sup>17</sup>

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Denpasar tetap berjalan dan dilaksanakan secara konsisten, namun dalam pelaksanaannya sering

<sup>17</sup> Muhammad Yusuf, 2020, “Akuntabilitas dan Tantangan Penyidikan Tindak Pidana Khusus,” *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, No. 3, hal. 457–472.

menghadapi hambatan. Hambatan tersebut meliputi tidak lengkapnya dokumen, barang bukti yang tersebar di berbagai instansi, serta perbedaan standar pembuktian antara penyidik dan auditor. Kondisi ini menyebabkan proses penyidikan memerlukan waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu, menurut beliau, pelaksanaan penyidikan belum dapat dikatakan sepenuhnya lancar, meskipun secara umum tetap berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku.<sup>18</sup>

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Denpasar secara administratif telah berjalan dengan baik, karena setiap tindakan penyidikan selalu didukung dengan kelengkapan dokumen dan administrasi perkara. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala teknis, seperti keterlambatan pengumpulan dokumen dan lamanya proses koordinasi dengan instansi lain. Hal tersebut berdampak pada waktu penyelesaian perkara. Menurut beliau, pelaksanaan penyidikan tetap berjalan, tetapi belum sepenuhnya efektif karena masih dipengaruhi oleh faktor teknis dan keterbatasan data pendukung.<sup>19</sup>

Dengan demikian, berdasarkan teori peran dan teori pemidanaan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Denpasar telah mencerminkan peran institusional Kejaksaan sebagai penegak hukum. Namun, efektivitas peran tersebut masih dipengaruhi oleh faktor struktural, teknis, dan yuridis yang menyebabkan penyidikan belum sepenuhnya berjalan optimal. Meskipun demikian, secara normatif dan fungsional, penyidikan tetap dijalankan sebagai sarana utama untuk mencapai tujuan pemidanaan, yaitu keadilan, pencegahan, dan perlindungan kepentingan negara serta masyarakat.

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi**

Peran Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi pada dasarnya tidak muncul secara tunggal dan berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang membentuk bagaimana kewenangan tersebut dijalankan. Dalam kajian ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum penegakan hukum, peran suatu lembaga tidak hanya dipahami dari sisi kewenangan normatif, tetapi juga dari kondisi yang melingkupi pelaksanaan kewenangan tersebut.<sup>20</sup>

Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi peran Kejaksaan dapat dibedakan ke dalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi yang berasal dari dalam institusi Kejaksaan itu sendiri, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan lingkungan di luar institusi yang turut mempengaruhi pelaksanaan tugas Kejaksaan.

<sup>18</sup> I Made Pasek Diantha, 2017, “Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24, No. 2, hal. 241–258.

<sup>19</sup> I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 2021, “Administrasi Perkara dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi sebagai Bentuk Good Governance,” *Jurnal Yustisia*, Vol. 10, No. 1, hal. 85–98.

<sup>20</sup> I Wayan Wahyu Wira Udytama & Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, 2021, “Harmonisasi Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Perkara Pidana dalam Perspektif RUU KUHP,” *Jurnal Yusthima: Jurnal Prodi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar*, Vol. 1 No. 1, hal. 45-47

Faktor internal mencakup aspek sumber daya manusia, struktur organisasi, serta sarana pendukung yang dimiliki oleh Kejaksaan. Sumber daya manusia berkaitan dengan kualitas, kompetensi, dan profesionalitas jaksa sebagai aparat penegak hukum. Struktur organisasi berkaitan dengan pembagian tugas dan kewenangan dalam tubuh Kejaksaan, yang menentukan bagaimana peran dijalankan secara kelembagaan.<sup>21</sup> Sarana pendukung berkaitan dengan fasilitas dan perangkat yang menunjang pelaksanaan tugas penyidikan.

Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal yang mempengaruhi peran Kejaksaan. Faktor eksternal meliputi hubungan dengan lembaga penegak hukum lainnya, lingkungan sosial masyarakat, serta dinamika kehidupan bernegara. Dalam sistem peradilan pidana, Kejaksaan tidak bekerja secara terpisah, melainkan menjadi bagian dari suatu sistem yang melibatkan berbagai institusi. Oleh karena itu, peran Kejaksaan juga dipengaruhi oleh bagaimana hubungan dan interaksi tersebut berlangsung.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi sangat dipengaruhi oleh aspek regulasi, sumber daya manusia, serta dukungan kelembagaan. Dari sisi regulasi, kejelasan kewenangan Kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana korupsi menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas peran jaksa, karena seluruh tindakan penyidikan harus memiliki dasar hukum yang kuat agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, faktor sumber daya manusia menjadi aspek yang sangat menentukan, terutama terkait dengan kapasitas jaksa penyidik dalam memahami hukum acara pidana, hukum administrasi negara, serta karakteristik tindak pidana korupsi yang kompleks. Selain itu, dukungan kelembagaan seperti sistem pengawasan internal, mekanisme pengendalian perkara oleh pimpinan, serta koordinasi antarbidang di lingkungan Kejaksaan juga berpengaruh terhadap kualitas penyidikan. Menurut beliau, apabila regulasi jelas, SDM memadai, dan dukungan institusi berjalan baik, maka peran Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan secara optimal dan profesional.<sup>22</sup>

Faktor utama yang mempengaruhi peran Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi adalah faktor teknis penyidikan, manajemen perkara, serta koordinasi dengan instansi lain. Dari sisi teknis, kelengkapan dokumen dan ketersediaan barang bukti menjadi faktor penting karena sangat menentukan cepat atau lambatnya proses penyidikan.<sup>23</sup> Manajemen perkara juga memegang peran besar, terutama dalam perencanaan strategi penyidikan, pengaturan waktu pemeriksaan, serta pengendalian tahapan penyidikan agar tidak melewati batas waktu yang tidak wajar. Selain itu, koordinasi dengan instansi lain seperti BPK, BPKP, Inspektorat, Kepolisian, dan KPK menjadi faktor eksternal yang sangat mempengaruhi efektivitas peran Kejaksaan.

<sup>21</sup> Atmasasmita, Romli. 2010. “Sistem Peradilan Pidana dan Penegakan Hukum di Indonesia.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 17, No. 2,

<sup>22</sup> Dewa Gede Sudika Mangku, 2018, “Kedudukan dan Kewenangan Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 40, No. 1, hal. 1–15.

<sup>23</sup> I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 2021, “Administrasi Perkara dan Good Governance dalam Penanganan Korupsi,” *Jurnal Yustisia*, Vol. 10, No. 1, hal. 85–98.

Menurut beliau, apabila koordinasi berjalan baik dan instansi terkait responsif, maka proses penyidikan akan lebih cepat dan hasilnya lebih akurat. Sebaliknya, apabila koordinasi kurang optimal, maka peran Kejaksaan dalam penyidikan akan mengalami hambatan secara signifikan.

Faktor administrasi perkara, ketersediaan data, serta dukungan sarana dan prasarana sangat mempengaruhi peran Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Menurut beliau, kelengkapan administrasi seperti surat perintah, berita acara pemeriksaan, daftar barang bukti, dan dokumen pendukung lainnya menjadi faktor penting agar setiap tindakan penyidikan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>24</sup> Ketersediaan data yang akurat sangat menentukan kelancaran penyidikan, karena banyak perkara korupsi melibatkan dokumen keuangan dan administrasi yang kompleks. Selain itu, sarana dan prasarana seperti sistem arsip digital, fasilitas teknologi informasi, serta dukungan anggaran operasional turut mempengaruhi kinerja tim penyidik. Menurut beliau, apabila administrasi tertib, data tersedia, dan sarana pendukung memadai, maka peran Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi dapat dijalankan secara lebih efektif dan efisien.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa peran Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi merupakan hasil interaksi antara faktor internal dan eksternal. Kejaksaan tidak dapat bekerja secara efektif hanya dengan mengandalkan kewenangan hukum, tetapi memerlukan dukungan kelembagaan, koordinasi lintas sektor, serta partisipasi masyarakat untuk mewujudkan penegakan hukum yang optimal.

#### IV Kesimpulan

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme dan prosedur penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Denpasar pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman internal Kejaksaan. Proses penyidikan dimulai dari tahap penyelidikan, kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan setelah adanya bukti permulaan yang cukup, serta dilaksanakan oleh tim penyidik yang ditunjuk melalui surat perintah penyidikan. Penyidikan dilakukan melalui pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, tindakan penggeledahan dan penyitaan, serta koordinasi dengan instansi terkait. Meskipun telah berjalan secara sistematis, dalam praktik masih ditemukan kendala teknis dan administratif yang mempengaruhi kecepatan dan efektivitas penyidikan. Jika dikaitkan dengan teori peran Soerjono Soekanto, maka Kejaksaan telah menjalankan peran yang dianjurkan, yaitu melaksanakan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Peran Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Denpasar bersifat strategis karena Kejaksaan memiliki kewenangan sebagai penyidik sekaligus penuntut umum sehingga berperan sebagai pengendali

<sup>24</sup> Muhammad Yusuf, 2020, "Akuntabilitas dan Pengendalian Internal dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9, No. 3, hal. 457-472.

perkara sejak tahap penyidikan hingga penuntutan. Namun, jika dikaitkan dengan Teori Peran menurut Soerjono Soekanto, pelaksanaan peran tersebut belum berjalan secara maksimal, karena masih dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, seperti keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta kompleksitas pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Ni Luh Made, 2021, “Efektivitas Kejaksaan Negeri Denpasar dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Humaniora* Vol. 5, No. 2,
- Alam, S. 2017. **Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek di Indonesia.** *Jurnal Hukum Replik*, 5(2), 157-171.
- Andi Hamzah, 2014, **Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional**, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Atmasasmita, Romli. 2010. “Sistem Peradilan Pidana dan Penegakan Hukum di Indonesia.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 17, No. 2,
- Diantha, I Made Pasek, 2017, “Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24, No. 2,
- Guntur Hamzah, 2018, **Negara Hukum dan Demokrasi**, Mahkamah Konstitusi, Jakarta
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, 2021, “Administrasi Perkara dan Good Governance dalam Penanganan Korupsi,” *Jurnal Yustisia*, Vol. 10, No. 1,
- Hatanti Evi, 2019, **Tindak Pidana Korupsi**, Sinar Grafika, Jakarta
- Ismail prabowo, 1998, **Memerangi Korupsi Dengan Pendekatan Sosiologis**, Harmawangsa media press, Surabaya
- Lilik Mulyadi, 2015, **Hukum Acara Pidana, Suatu Telaah Doktrinal dan Praktik Peradilan**, Alumni, Bandung
- Mangu, Dewa Gede Sudika, 2018, “Kedudukan dan Kewenangan Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 40, No. 1,
- Nirahua, Salmon E. 2010. “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Responsif terhadap Perkembangan Masyarakat.” *Kertha Patrika*, Vol. 34, No. 2,
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Romli Atmasasmita, 2011, **Sistem Peradilan Pidana Kontemporer**, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 2002, **Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia**, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta
- Soesilo, R. 2007. **Asas-Asas Hukum Acara Pidana di Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Udytama, I Wayan Wahyu Wira & Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, 2021, “Harmonisasi Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Perkara Pidana dalam Perspektif RUU KUHP,” *Jurnal Yusthima: Jurnal Prodi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar*, Vol. 1 No. 1,

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Yuliantini, Ni Putu Rai, 2019, "**Kewenangan Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi,**" *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 8, No. 3, hal. 389–403.
- Yusril Ihza Mahendra, 2010, **Dinamika Tata Negara Indonesia**, Gema Insani Press, Jakarta
- Yusuf, Muhammad, 2020, "**Akuntabilitas dan Pengendalian Internal dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus,**" *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9, No. 3, hal. 457–472.